

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti keimanan. Sehingga ibadah tidak hanya secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi harus seimbang dengan ibadah horizontal yakni ibadah dengan sesama makhluk. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan bentuk harta yang diberikan kepada sesama yang dikategorikan 8 *asnaf*, oleh sebab itu Allah SWT menyuruh hambanya untuk melakukan tolong-menolong. Dalam konteks ekonomi, peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki dampak positif untuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) kepada *mustahiq*. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah perlu dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sebab jika tidak dikoordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran.

Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat telah diatur oleh UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang

resmi dan memiliki landasan hukum secara formal.¹ Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat pengelolaan dana ZIS yang efektif dan memberikan hikmah dibandingkan jika diberikan langsung oleh *muzakki*. Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar nomor satu di dunia. Jika muslim menyalurkan dana ZIS dan dikelola BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) maka jumlah dana yang terkumpul dapat distribusikan kepada *mustahiq*, dengan jumlah besar. Potensi *muzakki* di Indonesia menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat. Sedangkan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran muslim tentang penyaluran dana ZIS melalui badan amil zakat. Adapun manfaat menyalurkan dana ZIS melalui Badan Amil Zakat adalah menjaga kedisiplinan pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq*, memperlihatkan syi`ar agama Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang bernafas islami dan untuk mencapai efektifitas serta efisiensi pendistribusian zakat.

Pengumpulan dana ZIS memerlukan strategi yang tepat untuk menjaga kestabilan lembaga, sebab lembaga harus bisa menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran dana. Jika tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran dana maka akan terjadi ketidakstabilan keuangan pada lembaga tersebut, hal ini menjadi masalah Badan Amil Zakat jika lembaga tidak melakukan strategi peningkatan pengumpulan dana yang mengakibatkan *stagnan* dan bahkan mengalami penurunan pemasukan dana. Oleh sebab itu

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 17

peningkatan jumlah pemasukan dana di Badan Amil Zakat perlu dilakukan, agar sesuai dengan peran dan fungsinya.

Strategi memiliki manfaat untuk meyakinkan calon *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS dan menjaga kepercayaan *muzakki* agar tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga tersebut. Namun strategi harus disesuaikan dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Harapannya strategi ini akan meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat yang akan memberikan kekuatan keuangan yang dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat kepada *mustahiq* melalui distribusi dana ZIS yang tepat saran.

Di sini peneliti melakukan penelitian di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak di jalan Mayor Sujadi No. 172. BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Sebagai organisasi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan penghimpunan dana dari masyarakat Tulungagung dengan data sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan dana dari *Muzakki*²

No	Tahun	Jumlah penerimaan dana dari muzakki		
		Zakat Mal/Profesi	Zakat fitrah	Infaq/Shodaqoh
1	2010	151,656,425	392,240,000	302,483,425
2	2011	242,436,034	481,767,000	351,442,062
3	2012	783,804,478	471,724,500	319,609,874
4	2013	918,117,996	470,003,000	388,189,727
5	2014	1,106,041,760	474,792,100	429,996,650

² Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 1 November 2015

Data di atas menunjukkan penghimpunan dana dari *muzakki* setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penghimpunan dana ZIS menjadi fokus pembahasan yang mengarah pada manajemen strategi organisasi Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan dana ZIS. Fokus pembahasan mengkaji tentang upaya peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagai upaya mengembangkan potensi dan pemanfaatan dana ZIS bagi kemaslahatan umat, khususnya pemberdayaan umat. Permasalahan difokuskan pada masalah penghimpunan sebagai salah satu inti kegiatan organisasi pengelola zakat.

Berpijak pada uraian di atas, pembahasan diarahkan pada persoalan bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) melakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan lembaga pengelola zakat. Tujuan peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS di lembaga tersebut, demi memberikan manfaat dan menjadi contoh cara penghimpunan dana ZIS oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Sehingga judul skripsi ini diformulasikan sebagai berikut: “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana metode strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana evaluasi strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan problematika yang melatarbelakangi konsep strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan metode strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan evaluasi strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi lembaga dengan metode analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities* dan *Threats*) dalam usaha meningkatkan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan strategi kinerja, strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah serta strategi pemasaran.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di lembaga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap judul skripsi “*Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*”, maka peneliti perlu

menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³ Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan strategi merupakan penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Sedangkan yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah penentuan cara yang dilakukan dalam suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang dioptimalkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan

Secara epistemologi peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat taraf dan sebagainya mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.⁵

3. Pengumpulan ZIS

Secara umum didefinisikan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan.⁶ ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) adalah harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet 2, hal. 859

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) edisi revisi, hal. 102

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 1995), hal. 160

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia...*, hal. 475

telah ditetapkan Allah.⁷ Sehingga pengumpulan ZIS dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan mengumpulkan harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah.

4. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan, Shadaqah serta Wakaf (ZISWA).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dari judul skripsi *“Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”*, adalah penentuan cara untuk menambah tingkat kemampuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut. Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka perlu digunakan sistematika penulisan skripsi yang peneliti bagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang perinciannya sebagai berikut:

⁷ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 10

- Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Kajian Pustaka meliputi: diskripsi teori tentang konsep dasar lembaga zakat dan konsep manajemen strategi lembaga zakat yang mencakup strategi kinerja, strategi pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shaqadah (ZIS), strategi pemasaran, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.
- Bab III Metode Penelitian meliputi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian meliputi: deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.
- Bab V pembahasan meliputi: analisis strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Tulungagung yang menjawab fokus penelitian yakni: konsep, metode dan evaluasi.
- Bab VI Penutup meliputi: kesimpulan dan saran